



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2018 memberikan Kuasa kepada Yuliandra Arifin, SH., Deajeng Putri Wardani, S.H.. Advokat dari Law Office "YULIANDRA ARIFIN 7 ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Kenari III Blok L5 No.46, Sektor 2, Bintaro, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan Pernikahan pada 09 Februari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bandung, sesuai dengai Kutipan Akta Nikah Nomor 00/II/2013 pada tanggal 11 Februari 2013;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah memiliki 2 (dua) anak yang bernama:
 - 3.1 Anak laki-laki, 4 tahun 6 Bulan;
 - 3.2 Anak laki-laki, 1 Tahun 9 Bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2 Bahwa sejak tahun 2015 dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, dan sejak awal tahun 2017 Termohon sebagai seorang Istri sudah tidak pernah melayani nafkah "Bathin" terhadap Pemohon sebagai suaminya selama 1 tahun lamanya;
 - 4.3 bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, sehingga pada puncaknya pada bulan Mei 2018, dan hingga diajukannya Surat permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang, yang dimana Pemohon tetap beralamat tinggal di kediaman Pemohon sendiri dan Termohon hingga saat ini beralamat Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tersebut diatas. dan untuk berpisahpun Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk menempuh dengan cara yang baik pula;
 - 4.4 Bahwa Kedua Orang Tua baik dari pihak Pemohon dan Termohon dalam hal ini juga sudah berusaha memberi nasehat dan telah mencoba mendamaikan agar perkawinan Pemohon dan Termohon dapat tetap bertahan namun pada kenyataannya Pemohon dan Termohon masih sering terjadi pertengkaran dan perselihan secara terus menerus;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang/rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan nafkah iddah dan mutah sesuai kemampuan pemohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan didampingi oleh Kuasanya di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan Mediator yang telah dipilih dan disepakati kedua belah pihak yaitu Drs. H. Djedjen Zaenuddin, M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa mediasi yang dilakukan tersebut telah gagal;

Bahwa karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil Pemohon dalam Gugatan Cerai Talak, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 09 Februari 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, yang mana rumah tersebut adalah rumah ibu dari Pemohon. Sedangkan ayah dari Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan dua (2) orang putra, yang masing-masing bernama :
 - a. Anak ("Maleeq"), lahir pada tanggal 27 Desember 2013.
 - b. Anak ("Jibran"), lahir pada tanggal 03 Oktober 2016.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah harmonis dan baik-baik saja. Memang ada pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, tetapi pertengkaran tersebut masih dalam batas wajar, sebagaimana halnya suatu rumah tangga. Bahkan dengan lahirnya putra kedua Termohon dan Pemohon, yakni Jibran, pada tanggal 03 Oktober 2016,

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon tidak ada masalah dan hidup rukun dalam berumah tangga;

6. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh dalil Pemohon dalam Gugatan Cerai Talak Butir 4.1 s/d 4.4 dan Butir 5 s/d 7. Oleh karena dalil yang diberikan oleh Pemohon adalah bohong dan tidak sesuai dengan fakta dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut :

6.1. Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2018 **secara mendadak**

Pemohon menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita lain (atau Wanita Selingkuhan), dan Wanita Selingkuhan tersebut telah berhubungan badan dengan Pemohon dan saat ini sedang mengandung anak dari Pemohon. Pemohon menjelaskan juga kepada Termohon bahwa Pemohon akan menikahi Wanita Selingkuhan tersebut;

6.2. Bahwa, setelah mendengar berita itu, Termohon langsung kaget dan sedih serta marah dan kesal kepada Pemohon. Kemudian Termohon, ditemani oleh Pemohon, menceritakan kepada Keluarga Besar Termohon. Lalu Keluarga Besar Termohon mendatangi rumah Pemohon untuk menanyakan permasalahan Termohon dengan Pemohon, dan Pemohon didampingi juga oleh Ibunya;

6.3. Bahwa, dalam pertemuan tersebut, Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan Wanita Selingkuhan, dan Wanita Selingkuhan tersebut kini sedang mengandung anak dari Pemohon. Ibu dari Pemohon tidak bisa berbuat banyak, dan menyerahkan permasalahan dan tanggung jawab kepada Pemohon;

6.4. Bahwa mendengar cerita dan pengakuan dari Pemohon tersebut, maka Keluarga Besar dari Termohon minta Termohon untuk pindah rumah kerumah tante Termohon di Bandung, (lebih kurang) pada minggu keempat bulan Mei 2018. Setelah itu Termohon, bersama kedua putranya atas permintaan dari Pemohon, pindah rumah dan mengkontrak di jalan Camat No.78, Rt/Rw. 003/004, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ("Rumah Kontrakan");

6.5. Bahwa, akan tetapi Rumah Kontrakan tidak lagi dibiayai oleh Pemohon dimana sebelumnya Pemohon telah berjanji untuk membiayai rumah kontrakan tersebut, sedangkan pemilik kontrakan sudah

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



memberikan denda serta ultimatum terhadap Termohon untuk pindah, maka saat ini Termohon tinggal bersama Tante Termohon di Jalan Kartika 1 No. 204 b, KPAD Geger kalong, Bandung, Jawa Barat;

6.6. Bahwa, dengan demikian, alasan hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rusak dan hancur adalah karena **ulah** dan **kelakuan** Pemohon sendiri. Pemohon ternyata memiliki Wanita Selingkuhan, dan sudah berhubungan badaniah (atau “berzinah”) dengannya, sehingga dia mengandung anak Pemohon;

7. Bahwa mengenai permasalahan Pemohon memiliki Wanita Selingkuhan, mohon diketahui bahwa Termohon akan melaporkan Pemohon secara hukum pidana, setelah proses cerai talak ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Termohon mereservir haknya terhadap Pemohon untuk melakukan proses hukum pidana ;

8. Bahwa mohon untuk diketahui juga bahwa hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah **tidak dapat terwujud lagi**, sesuai Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyebabnya adalah ulah dan perbuatan dari Pemohon sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas;

9. Bahwa, dengan demikian Termohon susah dan tidak mau rujuk lagi dengan Pemohon, disebabkan karena ulah dan kelakuan Pemohon sendiri.

Oleh karena itu Termohon dapat menerima Cerai Talak dari Pemohon;

10. Bahwa karena alasan dari Cerai Talak adalah karena dari ulah dan perbuatan Pemohon sendiri, maka Termohon dalam Cerai Talak tersebut meminta kepada Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk sudi demi hukum mengabulkan permintaan

Termohon, sebagai berikut :

- (1) Hak asuh terhadap kedua putra Termohon ada sama Termohon.
- (2) Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- (3) Nafkah Mutah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- (4) Biaya untuk mengkontrak (sewa rumah), bersama keduaputryanya, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan, sampai Termohon nikah lagi secara hukum, yang harus dibayar atau ditransfer ke dalam rekening Termohon yang akan disebutkan kemudian.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



(5) Biaya kehidupan sehari-hari Termohon, bersama kedua putranya, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan, terhitung dari tanggal putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Termohon menikah lagi secara hukum, dan uang tersebut harus dibayar atau ditransfer ke dalam rekening Termohon yang akan disebutkan kemudian.

(6) Biaya untuk pendidikan kedua putra Termohon, yang harus dibayar setiap bulan kalender oleh Pemohon dengan cara transfer ke rekening Termohon yang akan diberitahu kemudian, sebagai berikut :

(A) Untuk taman kanak-kanak ("TK")

- TK A sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun per anak, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per hari per anak atau setara dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

- TK B sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun per anak, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per hari per anak atau setara dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

(B) Biaya untuk Sekolah Dasar ("SD"), dengan asumsi pada SD Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan per anak.

(C) Biaya untuk Sekolah Menengah Pertama ("SMP") (atau setara) dengan asumsi SMP Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

(D) Biaya untuk Sekolah Menengah Atas ("SMA") (atau setara) dengan asumsi SMA Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan per anak.

(E) Biaya untuk Perguruan Tinggi ("PT") (atau setara) dengan asumsi PT Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dan uang lainnya, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan per anak.

(7) Biaya untuk asuransi kesehatan kedua putranya tersebut, berdasarkan perhitungan dari perusahaan asuransi kesehatan yang ditagih kepada Pemohon melalui Termohon.

(8) Biaya lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum kebiasaan yang patut, wajar dan adil diterapkan kepada Pemohon untuk dibayar kepada Termohon.

11. Bahwa permintaan Termohon tersebut patut dan wajar serta adil untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Berdasarkan penjelasan dan bukti di atas terbukti bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Selingkuhan, dan saat ini sedang mengandung anak Pemohon. Maka, tidak benar dan bohong alasan Pemohon bahwa rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak dapat terwujud lagi dengan alasan diri Termohon. Sebaliknya, karena ulah dan perbuatan Pemohonan sendiri. Oleh karena itu, maka Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa daan mengadili serta memutus perkara ini agar sudi demi hukum untuk :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Menetapkan hak asuh terdhadap kedua putranya, yang masing-masing bernama anak ("Maleeq"), lahir pada tanggal 27 Desember 2013, dan anak, lahir pada tanggal 03 Oktober 2016 dibawah Termohon.
4. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
5. Menetapkan nafkah Mutah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
6. Menetapkan biaya untuk mengkontrak (sewa rumah), bersama keduaputrnnya, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan, sampai Termohon nikah lagi secara hukum, yang harus dibayar atau ditransfer ke dalam rekening Termohon yang akan disebutkan kemudian.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



7. Menetapkan biaya untuk pendidikan kedua putra Termohon, yang harus dibayar setiap bulan kalender oleh Pemohon, dengan cara transfer ke rekening Termohon yang akan diberitahu kemudian, sebagai berikut :

(A) Untuk taman kanak-kanak ("TK")

- TK A sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun per anak, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per hari per anak atau setara dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

- TK B sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun per anak, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per hari per anak atau setara dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

(B) Biaya untuk Sekeloh Dasar ("SD"), dengan asumsi pada SD Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per bulan per anak.

(C) Biaya untuk Sekolah Menengah Pertama ("SMP") (atau setara) dengan asumsi SMP Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan per anak.

(D) Biaya untuk Sekolah Menengah Atas ("SMA") (atau setara) dengan asumsi SMA Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan per anak.

(E) Biaya untuk Perguruan Tinggi ("PT") (atau setara) dengan asumsi PT Negeri, ditambah dengan uang jajan, uang transportasi dan uang lainnya, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan per anak.

8. Menetapkan biaya untuk asuransi kesehatan kedua putranya tersebut, berdasarkan perhitungan dari perusahaan asuransi kesehatan yang ditagih kepada Pemohon melalui Termohon.

9. Menetapkan biaya lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum kebiasaan yang patut, wajar dan adil diterapkan kepada Pemohon untuk dibayar kepada Termohon.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



10. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibayar seluruhnya oleh Pemohon.

ATAU

Dalam peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonan Cerai Talaknya, tertanggal 30 Juli 2018. dan meyakini bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak.
3. Bahwa dalam jawaban Termohon juga telah mengakui dan juga menginginkan perceraian dengan Pemohon bahwa karena memang selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan kembali membina rumah tangga, dikarenakan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak bisa didamaikan;
4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, atas Jawabannya angka 6 yang menyatakan bahwa penyebab Perselisihan itu sering terjadi karena Pemohon telah melakukan Perselingkuhan. bahwa fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekcoakan dimana diantaranya mengenai cara Termohon dalam mengasuh anak, baik dari segi efisiesi waktu dan biaya yang terlalu berlebihan, terlebih lagi mengenai keadaan dari anak pertama Pemohon dan Termohon yang dianggap mempunyai kebutuhan khusus dimana menurut Pemohon itu sangat berlebihan.
 - 4.2. dalam rentang waktu 2015 tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi dingin, dikarenakan sikap Termohon yang otoriter dan semena-mena terhadap Pemohon, sehingga Pemohon berusaha mencari cara untuk bisa memenuhi tuntutan akan kebutuhan Termohon

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



secara materi, dan pada saat itu Pemohon mendapat peluang pekerjaan di luar daerah, dimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi terbatas dan bicara hanya seperlunya saja.

- 4.3. Masih di tahun yang sama pada saat Pemohon ada pekerjaan di luar kota, Termohon mencoba menghubungi Pemohon untuk menyempatkan pulang ke rumah kediaman dikarenakan anak pertama mau merayakan hari ulang tahun, setibanya Pemohon di tempat kediaman dengan niat yang baik juga, tentu walaupun hubungan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya hanya mengenai masalah Materi yang selalu dicari oleh Termohon.
- 4.4. dalam hal ini Pemohon masih berupaya untuk menjaga komunikasi yang baik dan selalu mencoba menuruti keinginan dari Termohon. Meskipun Termohon selalu saja menuntut Materi yang berlebihan. Yang dapat diartikan bahwa Termohon sebagai Istri yang seharusnya berkewajiban melayani Suami tanpa "syarat", Termohon justru menuntut Materi terlebih dahulu baru mau melaksanakan kewajibannya sebagai Istri.
- 4.5. tepatnya pada tahun 2016 setelah lahirnya anak kedua dari Pemohon dan Termohon, dimana hubungan rumah tangga antara Pemohon dan termohon mengalami kebuntuan dalam berkomunikasi dan bahkan semakin memburuk sehingga Pemohon telah merasakan kehilangan hakekat sebagai Suami dan sebagai Kepala Keluarga, dan justru semakin merasa tertekan yang disebabkan Termohon selalu menuntut kebutuhan-kebutuhan Materi yang berlebihan.

Hingga puncaknya yaitu bulan Mei 2018 dimana Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga yang disebabkan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga demi kebaikan bersama terutama terhadap anak-anak maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan dengan cara yang baik pula.

5. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) kali suci yang juga menuntut sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) demikian

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



juga dengan biaya untuk sewa rumah dan biaya kehidupan sehari-hari termohon adalah terlalu berlebihan dan tidak proporsional dan yang sebenarnya itupun sudah termasuk dalam nafkah Iddah tersebut, mengingat juga kemampuan Pemohon saat ini yang hanya mampu menyanggupi untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Bahwa mengenai tuntutan Nafkah Mut'ah, mengingat kemampuan Pemohon hanya mampu menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon menyatakan secara tegas tidak keberatan mengenai pemeliharaan/ pengasuhan anak diasuh oleh Termohon.

8. Bahwa demi masa depan dan juga sudah menjadi tanggung jawab dari Pemohon selaku ayah dari kedua anak hasil Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk menetapkan biaya pendidikan, pemeliharaan, kesehatan dan nafkah anak terhadap kedua anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kewajiban dan kemampuan dari Pemohon.

9. Pemohon secara tegas menolak dalil Termohon pada angka 10 (7) dan (8) yang menurut Pemohon amat sangat dipaksakan dan tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon.

10. bahwa mengenai tuntutan-tuntutan nafkah dari Termohon mohon kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan juga dari segi kemampuan financial Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka tidak mungkin lagi Pemohon untuk bisa mendampingi Termohon sebagai suami dalam ikatan pernikahan karena masing-masing telah dapat memilih dan menikmati kehidupannya sendiri-sendiri.

12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan AgamaTigaraksa Cq Majelis Hakim

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon)
3. Menetapkan nafkah Iddah dan Mutáh sesuai kemampuan Pemohon
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil dari Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Duplik ini. Dan hal-hal yang telah Termohon jelaskan dan buktikan dalam Jawaban mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Duplik ini;
2. Bahwa benar Termohon mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi tidak benar alasan Termohon mau bercerai dengan Pemohon adalah **karena ulah dan kelakuan Termohon**. Melainkan alasan Termohon mau bercerai dengan Pemohon adalah karena perbuatan Pemohon sendiri yang telah memiliki wanita lain ("**Wanita Selingkuhan**") dan **akan mendapat anak darinya** (Replik Butir 3. dan Jawaban Butir 6.1. sampai 6.6.);
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah baik-baik saja. Memang ada permasalahan dalam hubungan keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi masalah yang ada masih dalam batas-batas yang wajar saja dan biasa dalam kehidupan suatu rumah tangga;
4. Bahwa, dengan adanya pengakuan Pemohon kepada Termohon, pada bulan Mei 2018, bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Selingkuhan dan darinya akan mendapatkan seorang anak. Maka permasalahan menjadi tidak jelas dan rusak antara Termohon dengan Pemohon. Termohon sangat marah dan kesal dengan pengakuan Pemohon itu;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



5. Bahwa selain itu Pemohon juga membuat pengakuan kepada keluarga besar Termohon terkait dengan Pemohon memiliki Wanita Selingkuhan sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban butir 6.2 sampai 6.4;
6. Bahwa dengan demikian harus ditolak dan tidak benar dalil Pemohon dalam Replik Butir 4.1. sampai 4.5. Karenanya dalil Pemohon itu perlu untuk ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
7. Bahwa, selain itu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniakan anak kedua, bernama **Jibran**, pada tanggal **03 Oktober 2016**. Jadi sangat tidak logis dan tidak benar bahwa Termohon tidak mau menuruti permintaan Pemohon. Bahkan Termohon selalu menuruti permintaan Pemohon. Apalagi Termohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak mau menuruti permintaan Pemohon perlu untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
8. Bahwa dalil mengenai keributan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah **rekayasa Pemohon sendiri**, sejak tahun 2015. Hal yang sebenarnya terjadi pada hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah memiliki Wanita Selingkuhan dan akan mendapat anak darinya. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah bertengkar sejak tahun 2015 adalah dalil yang perlu untuk ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
9. Bahwa selain itu juga Termohon tidak pernah menuntut banyak hal kepada Pemohon. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal Termohon masih menempati rumah orang tua dari Pemohon. Karenanya dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon banyak menuntut materi dan/atau non materi perlu untuk ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
10. Bahwa mengenai hal-hal lain Termohon tetap pada dalil semula dalam Jawaban, dan mohon untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan dan bukti di atas terbukti bahwa Pemohon telah memiliki Wanita Selingkuhan dan akan mempunyai anak darinya. Oleh karena itu Jawaban Termohon dapat diterima seluruhnya. Atau dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000031808820011, tanggal 16 Februari 2013 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Pemerintah, Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/11/2013 atas nama Pemohon dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bandung; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P.I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 09 Februari 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak (L) dan anak (L);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangganya

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi belum pernah melihat, namun pernah mendengar juga Pemohon dan Termohon menceritakan kepada saksi mengenai ketidak rukunan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sudah tidak melayani nafkah bathin terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena di PHK;
- Bahwa sebagai kakak Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat meneruskan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi P.II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Puri Bintaro Hijau Blok C1/11 Rt.006 Rw.012, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpah memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada hari pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak (L) dan anak (L);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat, namun pernah mendengar juga Pemohon dan Termohon menceritakan kepada saksi mengenai ketidak rukunan rumah tangganya tersebut Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak melayani nafkah bathin terhadap Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena di PHK;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat meneruskan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi:

A. Surat :

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/II/2013, tanggal 09 Februari 2013 atas nama **Pemohon** dengan **Termohon** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Februari 2013; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 000031003140031 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 14 Maret 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-20032014-0025 atas nama Maleeq Arkaan Alyndra (L), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Maret 2014; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LU-29062018-0010 atas nama Jibrán Atharizz Arkandra (L), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 29 Juni 2018; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Maleeq Arkaan Alyndra (L), yang dikeluarkan oleh Pimpinan Klinik Anakku BSD City, tanggal 1 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi T.I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cimahi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 09 Februari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Jl. Kota Tangerang Selatan; Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Jl. Jurangmanggu Permai ,RT.001, RW.014, Kelurahan Jurangmanggu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak (L), anak (L) saat ini diasuh ,dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon yang sedang terlibat pertengkaran, namun Termohon selalu menceritakan mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Pemohon Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon yang sedang terlibat pertengkaran, namun Termohon selalu menceritakan mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya, karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Pemohon mengakui sudah berhubungan biologis dengan wanita tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri yang baik;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik baik saja dan tidak kurang satu apapun karena selama ini juga yang mengurus anaknya adalah Termohon dengan dibantu oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada salah satu anak Pemohon dan Termohon yang harus diperhatikan untuk membutuhkan terapi khusus setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi T.II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 09 Februari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: anak (L), anak (L) saat ini diasuh ,dirawat oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa belum pernah melihat Pemohon dan Termohon yang sedang terlibat pertengkaran, namun Termohon selalu menceritakan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Pemohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sejak Mei 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri yang baik
- Bahwa Pihak keluarga Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik baik saja dan tidak kurang satu apapun karena selama ini juga yang mengurus anaknya adalah Termohon dengan dibantu oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada salah satu anak Pemohon dan Termohon yang harus diperhatikan untuk membutuhkan terapi khusus setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu apapun dan kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Termohon mengajukan tuntutan nafkah, mut'ah, dan nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak serta biaya-biaya lain akibat perceraian, meskipun tuntutan tersebut tidak dinyatakan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas sebagai gugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat apa yang dikeemukakan Termohon tersebut dapat ditafsirkan sebagai gugat Rekonvensi, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan Drs. H. Djedjen, S.H., M.H., sebagai Mediator, kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon apakah Pemohon dan Termohon masih terikat dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami isteri yang sah atau tidak,

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.2) yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/II/2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga karenanya Pemohon dan Termohon adalah orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan sejak awal tahun 2017 Termohon sebagai seorang Istri sudah tidak pernah melayani nafkah "Bathin" terhadap Pemohon sebagai suaminya selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, di dalam jawaban maupun dupliknya Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pertengkaran bukan disebabkan oleh tidak taatnya Termohon melainkan sebab dari semuanya itu dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Pemohon telah menghamilinya, oleh karena perbuatan Pemohon tersebut maka Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dari Pemohon karena dengan kejadian tersebut rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon dan Termohon sendiri pada dasarnya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, maka dalam perkara aquo terjadinya perceraian bukanlah tergantung adanya persetujuan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



atau penolakan atau mau tidak maunya para pihak, akan tetapi perlu dibuktikan apakah alasan-alasan perceraian telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa karena yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka yang dijadikan dasar hukum dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah tersebut, perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama Saksi P.I dan Saksi P.II, sedangkan Termohon menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama **Saksi T.I** dan **Saksi T.II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi sejak Mei 2018 karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Bandung, sedangkan saksi-saksi Termohon pada pokoknya juga telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan membenarkan pula kalau antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Mei 2018 tersebut dan para saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon menurut penilaian Majelis Hakim apa yang diterangkan saksi-saksi tersebut diatas adalah berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 Februari 2013 belum pernah bercerai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Termohon kembali ketempat orang tuanya di Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh Mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya menerima untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan dapat dikategorikan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masing-masing karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج **صورة** من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Hak asuh terhadap kedua putra Termohon ada sama Termohon.
- Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Nafkah Mutah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Biaya untuk mengkontrak (sewa rumah), bersama kedua putranya, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan, sampai Termohon nikah lagi secara hukum, yang harus dibayar atau ditransfer ke dalam rekening Termohon yang akan disebutkan kemudian.
- Biaya kehidupan sehari-hari Termohon, bersama kedua putranya, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)
- Biaya untuk pendidikan kedua putra Termohon, yang harus dibayar setiap bulan kalender oleh Pemohon mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi serta biaya biaya lainnya termasuk biaya kesehatan dan asuransi yang besarnya sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dapat disimpulkan sebagai gugatan tentang hak-hak Penggugat rekonvensi akibat perceraian seperti masalah mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak dan hak-hak lainnya, karena permohonan Pemohon dalam konvensi telah dikabulkan, perceraian ini atas kehendak Pemohon/Tergugat rekonvensi maka sesuai Pasal 41 (c) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum pada dasarnya diminta atau tidak diminta maka Majelis Hakim secara eks officio dapat mempertimbangkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, akan tetapi karena hak-hak tersebut digugat oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dan dapat ditafsirkan sebagai balik (vide Pasal) maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai gugat rekonvensi dan akan dipertimbangkan secara terperinci sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi telah membuktikan dengan bukti T 3 dan T.4, berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis menilai alat bukti tersebut telah

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh kedua orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya ternyata tidak keberatan apabila kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tidak keberatannya Tergugat rekonvensi tentang hak pengasuhan anak kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat agar anak tersebut diasuh Penggugat akan dikabulkan dengan mengingat pula bahwa kedua anak tersebut sesuai bukti T .1 dan T. 2 terbukti masih dibawah umur belum mumayyiz maka sesuai Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya (hadhanah) kepada ibunya, sehingga karenanya hak asuhnya akan ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa aatau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Penggugat rekonvensi diberi nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), didalam repliknya Tergugat Rekonvensi keberatan atas besarnya jumlah uang yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat rekonvensi merasa tidak mampu dan hanya sanggup memenuhinya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan nafkah dan gugatan mutah dan lainnya tersebut, baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan berapa besarnya jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi, sehingga untuk menentukan besarnya nafkah, mutah dan biaya lainnya yang digugat oleh Penggugat rekonvensi akan ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran dan dengan mempertimbangkan pula kesanggupan dan biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah yang terdiri dari biaya maskan, kiswah dan biaya hidup, selama tiga bulan maka kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 5000.000,- selama iddah dipandang kurang patut dan wajar oleh karena nafkah selama menjalani masa idah termasuk maskan, kiswah dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup sehari-hari, maka layak Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk tidak tiga bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam repliknya Tergugat Rekonvensi keberatan karena tidak punya kemampuan sebesar apa yang digugat Penggugat Rekonvensi, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai mana diuraikan diatas, oleh karena itu besarnya mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan berdasarkan kewajaran dan kepatutan dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya tidak hanya sebagai suatu kewajiban yang ditentukan syariat (vide Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam), pada hakekatnya mut'ah bertujuan untuk menghibur isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian, faktanya perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan alasan perceraianya telah dibantah oleh Penggugat rekonvensi, dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan sebab terjadi perceraian tidak semata mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi, justru ada perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan wanita idaman lain tentu hal itu sangat melukai perasaan Penggugat Rekonvensi, karena itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebani mut'ah dalam bentuk uang yang besarnya sebagaimana digugat oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri lebih kurang 5 tahun serta mempertimbangkan pula pendapat Abu Zahrah bahwa mut'ah untuk bekas istri dapat diperhitungkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



إنه إذا كان الطلاق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menggugat mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah akan dikabulkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk kontrak rumah dan biaya kehidupan sehari Penggugat rekonvensi sampai menikah lagi sebagaimana tersebut pada dalam jawaban posita 5 dan 6 tersebut, terlepas dari adanya keberatan Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat terlalu berlebihan, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang biaya-biaya tersebut angka 5 dan 6 tidak dapat dipertimbangkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam nafkah bagi isteri terbatas selama dalam masa iddah, selebihnya tidak ada kewajiban suami untuk memberikan kepada istri, sedangkan mengenai biaya anak /nafkah anak untuk 2 orang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah 2 orang anak masing-masing bernama Maleeq Arkaan Alyndra, dan Jibran Atharizz Arkandra, yang hak asuhnya telah ditetapkan kepada Penggugat rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian maka Ayah bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya sampai berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan replik Tergugat bahwa ia sanggup dan bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya tersebut

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



meskipun tidak disebutkan jumlah nominalnya, Majelis Hakim berpendapat agar ada kepastian hukum mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi maka perlu ditetapkan besarnya jumlah biaya nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua orang anak setiap bulannya, karena itu dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi maka biaya yang patut dan wajar untuk kehidupan sehari-hari kedua orang anak tersebut, maka besarnya nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk satu orang dan untuk dua orang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut posita 6,7 dan 8 mengenai biaya pendidikan dari Taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, biaya asuransi ,dan biaya-biaya lainnya, karena biaya pendidikan tidak dapat dipridiksi dan belum terjadi maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang premateur, karenanya harus dinyatakan tidak dapaat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak dan tidak menerimam selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSIDAN REKONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak masing-masing bernama anak, lahir tanggal 27 Desember 2013 dan anak lahir pada tanggal 03 Oktober 2016, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi), sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi**) yaitu :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak masing-masing atas nama Maleeq Arkaan Alyndra, dan Jibrán Atharizz Arkandra, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensu /Tergugat

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Muslim, S., S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No.3480/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.